



Dinas Perhubungan

Komplek Perkantoran Terpadu Menggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung 33511

07199220065

dishub@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Perhubungan

Pelayanan Numpang Uji Masuk

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Uji Berkala Periodik dari pemilik atau yang dikuasakan;
2. Buku Uji Asli;
3. Foto copy STNKB dan Notis;
4. KTP pemilik, asli beserta foto copy atau surat keterangan kepemilikan Badan Usaha / Instansi;
5. Bukti pembayaran uji;
6. Surat kuasa yang bermaterai cukup untuk kendaraan perorangan jika pengurusan uji kendaraan dilakukan oleh bukan pemilik;
7. Surat Keterangan Tera dari Badan Metrologi Depperindag, bagi kendaraan tangki, taxi dengan argo meter, kendaraan yang menggunakan gas (BBG), asli beserta foto copy;
8. Laporan Kepolisian jika Buku Uji hilang;
9. Kendaraan datang ke lokasi pengujian dalam kondis bersih dan tanpa muatan;
10. Kendaraan beserta pengemudinya datang ke lokasi pengujian.
11. Surat Rekomendasi Numpang Uji dari daerah asal kendaraan yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Perhubungan

Komplek Perkantoran Terpadu Menggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung 33511

07199220065

dishub@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Dinas Perhubungan



1. Pemilik atau yang dikuasakan mendaftarkan kendaraannya dengan menyerahkan syarat-syarat administrasi;
2. Penetapan jumlah Retribusi Pengujian Berkala Periodik dan nomor urut pendaftaran;
3. Pemohon membayar biaya Retribusi Pengujian Berkala Periodik dan menerima bukti pembayaran serta Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Berkala;
4. Pemohon membawa kendaraannya untuk diperiksa dan diuji di gedung pengujian, serta menyerahkan Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Berkala beserta syarat-syarat;
5. Penguji menetapkan hasil pengujian dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Berkala Periodik;
6. Pemanggilan dan pemberitahuan hasil pengujian kepada pemohon;
7. Apabila hasil pengujian dinyatakan "Lulus", maka : 1) Pemohon diminta menyerahkan Plat Nomor kendaraan untuk dipasang Plat Uji dan diperintahkan untuk pemasangan Tanda Samping; 2) Pengisian Buku Uji dan Kartu Induk Pemeriksaan; 3) Penguji Menandatangani Buku Uji dan Kartu Induk Pemeriksaan; 4) Penyerahan Buku Uji dan Plat Nomor yang telah dipasangkan Tanda Uji.
8. Apabila hasil pengujian dinyatakan "Tidak Lulus", pemohon berhak banding atau melakukan perbaikan teknis sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Berkala Periodik, selanjutnya dilakukan Pengujian Ulang;



Dinas Perhubungan

Komplek Perkantoran Terpadu Menggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung 33511

07199220065

dishub@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Perhubungan

Waktu Penyelesaian

35 Menit

35 (Tiga puluh lima) menit sejak berkas permohonan dan persyaratan diterima lengkap dan kendaraan telah dilakukan pemeriksaan teknis dan laik jalan serta menerima bukti lulus uji atau surat keterangan tidak lulus uji/surat keterangan sementara

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Komplek Perkantoran Terpadu Menggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung 33511

07199220065

dishub@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS PELAYANAN	RINCIAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	JUMLAH TARIF RETRIBUSI (Rp)
Kendaraan Bermotor di Darat			
1	Uji Pertama (Kendaraan Bermotor Baru)		Rp. 100.000,-
2	Uji Berkala :		
a.	Kendaraan dengan JBB < 5500>		
1)	Biaya Uji		
a)	Manual		Rp. 24.000,-
	Uji Rem	Rp. 6.000,-	
	Uji Speedo Meter	Rp. 6.000,-	
	Uji Arah Penyinaran Lampu Utama	Rp. 6.000,-	
	Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp. 6.000,-	
b)	Mekanis		Rp. 56.000,-
	Uji Emisi Gas Buang	Rp. 8.000,-	
	Uji Daya Pancar Lampu Utama	Rp. 8.000,-	
	Uji Efisiensi Rem Utama dan Parkir	Rp. 8.000,-	
	Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan	Rp. 8.000,-	
	Uji Speedometer	Rp. 8.000,-	
	Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp. 8.000,-	
	Pengukuran Berat Sumbu Kendaraan	Rp. 8.000,-	
b.	Kendaraan dengan JBB 5500 – 15000 kg dengan rincian sebagai berikut :		
1)	Biaya Uji		
a)	Manual		Rp. 28.000,-
	Uji Rem	Rp. 7.000,-	
	Uji Speedo Meter	Rp. 7.000,-	
	Uji Arah Penyinaran Lampu Utama	Rp. 7.000,-	
	Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp. 7.000,-	



Dinas Perhubungan

Komplek Perkantoran Terpadu Menggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung 33511

07199220065

dishub@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Perhubungan

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan Jasa Uji Berkala Periodik Kendaraan Bermotor 2. Pelayanan administrasi berupa Pengesahan Buku Uji 3. Bukti Lulus Uji (Stiker Uji dan Plat Uji)

Pengaduan Layanan

1. E-Mail Dishub : dishub@belitungtimurkab.go.id
2. Telp/Fax : Telp./ Fax : (0719) 9220008
3. Kotak Saran
4. Petugas Pelayanan PKB